

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	VOL. 2 No. 2, JUNI 2021: 140-150	E-ISSN:2747-0830

Tinjauan *Maqashid* Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Fasilitas Umum

Filzah Fatin¹⁾, Muslim Marpaung²⁾, Ermyna Seri³⁾

^{1,2,3)} Keuangan dan Perbankan Syariah, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
filzahfatin@students.polmed.ac.id

Abstract

This study aims to determine the buying and selling practices carried out by street vendors who carry out buying and selling activities in public facilities in the Jalan Dr. Mansyur area of USU Medan and to find out the street vendor trading system in accordance with the Maqashid Syariah at Jalan Dr. Mansyur USU Medan. The research method used in this research is qualitative research methods. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the buying and selling practices of street vendors selling in public facilities for the case study of the Jl. Dr mansyur area of USU Medan were not in accordance with the Maqashid Sharia principles, because there were traders who did not fully understand maqashid Sharia. The practice of buying and selling street vendors selling in public facilities in the Jl. Dr Mansyur Medan has two different sides where one side can make it easier for people to find needs even though the Jl Dr Mansyur area is an illegal area to sell and on the other hand it can also cause harm or benefit, namely become a cause of gession, and inconvenience for pedestrians.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan jual beli di fasilitas umum Kawasan Jalan Dr Mansyur USU Medan dan untuk mengetahui sistem perdagangan pedagang kaki lima yang sesuai dengan *Maqashid* Syariah Kawasan Jalan Dr Mansyur USU Medan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Jual Beli PKL yang berjualan di fasilitas umum studi kasus Kawasan Jl Dr mansyur USU Medan belum sesuai dengan kaidah *Maqashid* Syariah, dikarenakan adanya para pedagang yang belum memahami sepenuhnya tentang *maqashid* Syariah. Praktik jual beli PKL yang berjualan di fasilitas umum Kawasan Jl Dr Mansyur Medan memiliki dua sisi yang berbeda dimana satu sisi dapat memudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhan walaupun Kawasan Jl Dr Mansyur merupakan Kawasan yang illegal untuk berjualan dan di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian atau kemaslahatan yaitu menjadi penyebab timbulnya kemacetan, dan ketidaknyamanan para pejalan kaki.

Kata kunci: *Maqashid* Syariah, Jual Beli, Pedagang Kaki Lima.

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial karena tidak lepas dari ketergantungan serta ikatan antar sesama manusia. Manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berinteraksi atau hubungan. Salah satu interaksi yang dilakukan manusia dalam hal ekonomi dapat ditemukan diseluruh masyarakat di antaranya praktik jual beli yang tentunya harus sesuai dengan *maqashid*

syariah. Adapun yang menjadi syarat jual beli yaitu Syarat pihak-pihak yang berakad dibagi kepada pihak penjual dan pembeli yang berakad dan tidak dalam keadaan dipaksa atau kehendak sendiri. Dalam praktiknya, syarat dan etika menjadi hal utama dalam kegiatan jual beli yang sesuai dengan *maqashid* Syariah yaitu jujur, tanggung jawab, tidak adanya penipuan, menepati janji, murah hati dan tidak melupakan akhirat. *Maqashid* syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-ammmah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*) (Albani dan Hidayat 2020:42).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011:26), Jual Beli dalam Islam hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil Al-quran dan Sunnah serta ijma'. Berikut ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang jual beli QS. Al Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya:

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa menjadi suatu kewajiban untuk seorang muslim agar memahami hal-hal yang menentukan sahnya jual beli dan memahami halal serta haramnya dari kegiatan tersebut, sehingga dapat memahami rukun, syarat dan etika dalam proses jual beli yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pihak pertama berhak menerima barang dan wajib membayarnya dengan uang, sedangkan pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang serta menyerahkan barang yang sudah dibeli.

Dalam penelitian Aziz (2017) menyatakan bahwa prinsip dalam *maqashid* Syariah mulai muncul sejak Amashudil-Juwaini menggagaskan istilah baru dalam *ushul fiqh* yaitu: *al-kulliyat* (umum), *al-mashalih al-ammmah* (kemaslahatan umum), *al-istishlah* (upaya menemukan kemaslahatan) dan sebagainya. Maka dari itu dalam melakukan kegiatan jual beli harus kemaslahatan merupakan hal yang penting. Dari sisi tujuan, masalah dibagi menjadi dua sisi yaitu (1) mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup didunia maupun akhirat (2) menghindarkan kemudharatan atau bahaya dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun akhirat (Takhim dan Mashudi,2018).

Fenomena yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para PKL dengan memanfaatkan fasilitas umum. Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 09 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan diatas bahu jalan, tepi sungai, saluran drainase, serta larangan menutup saluran drainase secara terus menerus dan trotoar. Fasilitas yang diperbolehkan dalam berdagang memiliki lebar maksimal tiga meter dan tidak diperbolehkan mengganggu fungsi utama trotoar untuk pejalan kaki.

Dilihat dari keadaan saat ini, banyaknya orang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima karena adanya beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Akan tetapi pedagang hanya mementingkan kepentingan pribadi yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menaati peraturan walikota medan nomor 09 tahun 2009. Kegiatan jual beli yang dilakukan merupakan salah satu bentuk ke *mudharatan*. Seperti yang dijelaskan dalam Ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hasil pra penelitian menunjukkan bahwa 5 dari 10 pedagang belum mengetahui *Maqashid* Syariah. Mereka tidak menghiraukan adanya rukun dan syarat yang sesuai *Maqashid* Syariah dalam transaksi jual beli yang berlangsung, sehingga jual beli tersebut mengandung unsur kemudharatan atau bahaya yang tidak diketahui akibatnya. Dikarenakan kegiatan jual beli adalah pekerjaan pokok untuk memenuhi kelangsungan hidup yang menyangkut sistem bermuamalah, islam telah memberikan aturan-aturan karena pada dasarnya muamalah didasarkan pada kebolehan tingkah laku demi tercapainya tujuan kehidupan manusia, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat para pedagang.

Maka dari itu, *maqashid* Syariah harus diterapkan dalam melakukan kegiatan jual beli untuk menegakkan dan memelihara unsur *Al-dharuriyyat* agar tercapainya kegiatan jual beli yang sah dan sesuai dengan *maqashid* Syariah. Apabila *maqashid* Syariah *Al-dharuriyyat* tidak tercapai, maka kegiatan jual beli tidak sesuai dan kemaslahatan didalamnya akan musnah. Berbeda dengan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di luar negeri, salah satunya adalah Malaysia. Pedagang kaki lima di Malaysia sangat tersusun dan tertata rapi. Setiap penjual khususnya penjual makanan juga sangat higienis dan bersih. Tidak ada penggunaan fasilitas umum sebagai lahan untuk berjualan, melainkan lahan yang digunakan disediakan oleh Pemerintah Malaysia dan dikelola dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian selanjutnya sehingga hasil penelitian dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data terbaru sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini menarik untuk dibahas dengan judul “**Tinjauan *Maqashid* Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Kasus Kawasan Jl. Dr Mansyur USU Medan).**”

Tinjauan Pustaka

***Maqashid* Syariah**

Menurut Mawardi (2010:178-179) menjelaskan bahwa *Maqashid* syari’ah secara lughawi (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan syari’ah. *Maqashid* adalah bentuk jama’ dari *mufrâdmaqshad*. *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang bermakna menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Dalam kamus al-Munawir bermakna bermaksud, berniat, dan menghendaki.

Menurut Syufa’at (2013) *maqashid* Syariah adalah suatu kegiatan dalam mewujudkan kebaikan dan manfaat sekaligus menghindari keburukan dan menolak adanya kemudharatan (bahaya). Berdasarkan pengertian *maqashid* Syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqashid* Syariah adalah suatu tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta menghindari keburukan dan terhindar dari kemudharatan.

Tingkatan *Maqashid* Syariah

Menurut Albani dan Hidayat (2020:43-44) ada tiga tingkatan pemberlakuan hukum dalam islam yaitu:

1. *Al-Dharuriyyat* (keperluan primer/asas) tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi dalam *maqashid* Syariah yang merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dimana, sebuah harga mati yang harus dipertahankan ekistensinya, dengan sekiranya apabila tidak ada maka akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia maupun di akhirat. Ada dua kategori untuk menjaga fungsi *dharuriyyat*:
 - a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan piranti pokok. Tanpa adanya itu aktivitas dianggap tidak ada.
 - b. Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.

2. *Al-hajiyat* (keperluan sekunder) tingkatan ini adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbelakainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan).
3. *Al-tahsini* (keperluan tersier) tingkatan ini adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira apabila tidak diupayakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan, akan tetapi hal tersebut bersifat melengkapi eksistensi masalahat *dhururiyat* atau *hajiyat*.

Unsur *Maqashid* Syariah

Syariat Islam adalah syariat yang lengkap dan berperan untuk kemaslahatan umat manusia, membimbing ke jalan kebenaran, kebaikan, serta menghindarkan dari kerusakan dan kemudharatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah *al-Jasiyah* ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Menurut Mawardi dalam penelitian Takhim dan Mashudi (2018), *Maqashid* Syariah dalam jual beli dideskripsikan dalam kelima pokok *ad-dharuriyyatulkhamsah* sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai berikut:

1. *Hifdzud din* (menjaga/memelihara agama)
Melaksanakan ketentuan agama, tujuan dan rukun islam. Jikalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan terancam.
2. *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa)
Pada tingkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman pada kondisi normal dan saat dharurat (terpaksa), wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada pada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya. Jikalau kebutuhan pokok ini diabaikan akan berakibat eksistensi manusia jiwa manusia terancam. Pada tingkat *hajiyat* seperti mengkonsumsi makanan yang lezat, halaldan toyibdengan menambah atau meningkatkan serapan nilai gizi makanan standard 4 sehat 5 sempurna. Pada tingkat *tahsiniyyat* seperti mengkonsumsi makanan dan minuman diluar tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyat*. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam dan mempersulit kehidupan manusia.
3. *Hifdzul 'aql* (menjaga akal)
Diharamkan menjual barang dagangan dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan seperti khamer dan narkoba dengan berbagai jenisnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindakan preventif agar terhindar dari semua yang merusak akal.
4. *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan)
Mennjualbelikan barang dagangan dan mengkonsumsi makanan yang halal ternyata membawa implikasi terhadap keturunan. Seorang kepala keluarga diwajibkan mencari harta yang halal untuk diberikan dan dikonsumsi oleh keluarganya. mengkonsumsi makanan yang halal maka akan menghasilkan keturuna yang sholih, cerdas dan sehat sekaligus menjaganya dari api neraka.
5. *Hifdzul mal* (menjaga harta)
Seorang muslim harus menjaga dan mewaspadaai hartanya dari memakan harta anak yatimriba, suap, korupsi, kolusi, hadiah, atau penghormatan lainnya dari jalur yang diharamkan.

Jual beli

Menurut Asmuni & Mujiatun (2016:101), jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang dilindungi hukum, kedua pihak melakukan kegiatan atas dasar suka

sama suka dengan tujuan saling memiliki, penjual menerima uang atau alat tukar secara sah dan pembeli memiliki barang yang telah dibelinya.

Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli memiliki adalah sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya:

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

- b. Surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam *Al-Mughni 'an Hamlil Asfar, Al- 'Iraqi* pada hadits no. 1576 membawakan hadits,

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

Artinya:

Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap transaksi jual beli harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka jual belinya batal demi hukum, tidak sah, dan rusak. Menurut Bhinadi (2018:79-83) Rukun adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya, maka transaksi menjadi batal. Menurut Jumhur ulama Rukun jual beli terdiri dari:

1. Dua belah Pihak yang berakad (*al-aqidani*)
Adanya dua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku guna mencegah adanya kerugian.
2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud alaih*)
Yang sifatnya jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
3. Adanya *Sighat* akad atau ijab qabul
Yang harus dipenuhi dalam *Sighat* akad (ijab dan qabul) yaitu:
 - a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga ucapannya itu benar-benar menyatakan pernyataan isi hatinya.
 - b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek akad
 - c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung, apabila kedua belah pihak sama sama hadir atau sekurang kurangnya diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

Sedangkan syarat adalah sesuatu timbulnya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum. Adapun syarat transaksi dalam jual beli yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad:
 - i. Para pihak (penjual dan pembeli) berakad
 - ii. Tidak dalam keadaan dipaksa (kehendak sendiri).
2. Syarat Objek yang ditransaksikan:
 - a. Barang dagangan suci atau kelihatan
 - b. dapat dimanfaatkan atau bermanfaat

- c. dimiliki oleh orang yang melakukan akad
- d. Diserahkan langsung ketika akad
- e. Dapat diketahui barangnya

Etika Perdagangan Menurut Islam

Menurut Latief, Dokchak dalam penelitian Dyarini (2011) etika yang harus dimiliki dalam berdagang adalah:

1. Jujur

Kejujuran harus menjadi hal yang sangat penting dalam berdagang. Jujur dalam arti tidak berbohong, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah ingkar janji. Dalam Al Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga (jual beli) sudah diterangkan dengan jelas dalam QS Al An'aam ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ الْوَسْطَىٰ إِنَّا فَتْنًا لِّأَنفُسِنَا إِلَّا لِمَا سَعَيْنَا

Artinya:

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.

2. Tanggungjawab

Para pedagang wajib bertanggung jawab atas usaha serta pekerjaan (jabatan) yang sudah dipilih. Tanggung jawab maksudnya, ingin dan sanggup dalam menjaga amanah (keyakinan) masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab. Dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang (jual beli) merupakan sesuatu pekerjaan mulia yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, kewajiban serta tanggungjawab para pedagang yaitu menyediakan barang ataupun jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang normal, jumlah yang terbatas dan manfaat yang memadai.

3. Tidak adanya penipuan

Sumpah (janji) yang keluar serta mulut manusia harus dengan nama Allah. Jika sudah dengan nama Allah, maka wajib benar serta jujur. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan kepada para pedagang agar tidak mengobral janji ataupun berpromosi secara kelewatan yang cenderung mengada-ngada agar barang dagangannya laris terjual, apabila bila seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang menimpa dirinya hanyalah kerugian.

Sabda Rasulullah SAW: "Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah, ia wajib jujur (benar). Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia wajib rela (sepakat). Bila tidak rela (tidak sepakat), tentu lepaslah ia dari pertolongan Allah." (HR. Ibnu Majaah serta Aththusi)

4. Menepati janji

Seorang pedagang dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli ataupun pedagang lainnya. Janji yang dimaksud yaitu janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang dengan contoh jumlah dan waktu yang tepat. Sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh pedagang Muslim adalah shalatnya. Jadi, sesibuk sibuknya urusan dagang, bisnis (jual beli) yang sedang lakukan janganlah kamu meninggalkan shalat. Firman Allah dalam Al Qur'an QS Al Jumu'ah ayat 10-11

- فَإِذَا أَقْبَضْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ هُوَ أَذْكَرٌ وَاللَّهُ كَثِيرٌ الْعَلَمَاتُ فُلِحُونَ
۱۰ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا آنْفُسُهُمُ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُمْ قَلْبًا عِنْدَ الْبَيْتِ مِنَ الْبَيْتِ وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِ
۱۱ قِينَ

Artinya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.

5. Melayani dengan murah hati

Rasulullah SAW bersabda: “Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hal”. (HR. Bukhari). Hadits Riwayat tersebut menganjurkan agar pedagang selalu melayani pelanggan dengan murah hati dalam kegiatan jual beli. Murah hati maksudnya yaitu ramah tamah, sopan santu, murah senyum, mengalah dalam segala hal dan penuh tanggungjawab.

6. Tidak melupakan akhirat

Seorang pedagang muslim yang baik pasti akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syariat islam seperti jual beli. Kegiatan jual beli adalah salah satu perdagangan akhirat yang memperoleh keuntungan akhirat. Maka dari itu pedagang Muslim tidak diperbolehkan terlalu menyibukkan dirinya dalam mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Seorang pedagang Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan sibuk dalam berdagang. Dengan contoh ketika adzan berkumandang, maka wajiblah bergegas Bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah sebelum berakhirnya waktu. Oleh sebab itu 10 menit sebelum adzan sebaiknya bersiap-siap untuk melakukan sholat fardhu. Dalam Al Qur'an surat Annur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
037-وَالْأَبْصَارُ

Artinya:

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).

Dasar Syariah Jual Beli

Menurut Dapertemen Agama RI (2002), dasar syariah jual beli antara lain:

1. Al-Quran

Jual beli adalah sebuah perkara atau kegiatan yang telah dikenal oleh masyarakat dari zaman dahulu yakni zaman para nabi hingga saat ini. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan hamba-hambanya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ رَجَعِ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2. Hadist

Hadist adalah segala bentuk ucapan Nabi, segala perbuatan dan segala keadaan Nabi, Adapun Hadist yang menjelaskan tentang jual beli adalah:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

Artinya:

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal), Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya:

“Kesungguhannya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

Pedagang

Menurut Dyarini (2020) perdagangan merupakan aktivitas manusia yang terkait dengan ketentuan Islam terkait dengan masalah muamalah sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam terkait dengan muamalah adalah boleh, selagi tidak adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Yadewani Dorriskkk (2017:1) PKL merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir diseluruh Indonesia, yang memberikan dampak positif dan negatif terhadap wilayah pedagang kaki Lima. Dampak positifnya adalah hidupnya perekonomian secara berkelanjutan diwilayah tempat PKL sedangkan dampak negatifnya adalah adanya gangguan akses publik akibat keberadaan PKL seperti macetnya jalan umum, tingkat kebersihan lokasi berkurang, serta gangguan ketertiban, keindahan dan kenyamanan Kota.

Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima

Dasar Hukumnya yaitu:

- a. Peraturan Daerah No.2 tahun 2009 yang berisi tentang: “urusan pemerintah Kota medan”.
- b. Peraturan Daerah No.3 tahun 2009 tentang: “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan pemerintah Kota Medan”.
- c. Peraturan Walikota Medan Nomor: 09 tahun 2009 tentang: larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara terus-menerus.

Mudharat Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki Lima pada pasal 22 menjelaskan bahwa mudharat dari pedagang kaki lima adalah:

- a. Mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha yang dijadikan lahan untuk berjualan
- b. Memperdagangkan barang terlarang
- c. Melakukan perbuatan asusila ditempat usaha
- d. Melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan utilitas umum yang digunakan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Wahyudi & Abidin (2017) yang menjelaskan bahwa mudharat dari pedagang kaki Lima lainnya adalah menggunakan sarana dan prasarana kepentingan umum yang menyebabkan tidak berfungsinya sarana dan prasarana tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan baru seperti kurang tertatanya jalur jalan atau pinggir jalan, bersiko tertabrak pengguna jalan raya, dan mengganggu fungsi jalan serta menimbulkan kemacetan karena banyaknya

konsumen yang membeli dan mengantri atau memakirkan kendaraannya pinggir jalan dekat dengan pedagang kaki lima serta adanya pungli dari pihak-pihak luar yang memanfaatkan keadaan.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kawasan Jalan Dr Mansyur USU Medan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan pintu 1 sampai dengan pintu 4 Usu Jalan Dr Mansyur Medan dengan jenis dagangan tahu walik, batagor/siomay, kolak durian, es cendol minang, dan paket kuota internet. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara dan observasi) kemudian merangkup dan memilih hal-hal pokok yang dianggap penting dari catatan lapangan, gambar, atau dokumen berupa laporan atau surat. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer ataupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan secara rinci guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti serta triangulasi secara langsung yang didapatkan dilapangan, dari informan ataupun narasumber.

Hasil Dan Pembahasan

Data karakteristik responden digunakan untuk melihat gambaran pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi responden dalam penelitian ini, yang kemudian akan di klasifikasikan berdasarkan nama, status, jenis usaha, lama mendirikan usaha. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada lima orang PKL yang merupakan perwakilan dari 62 orang pedagang yang berada di Kawasan Jl. Dr Mansyur USU Medan. Dimana masing masing kelompok pedagang diambil 1 orang sebagai narasumber.

Tabel 4.1.
Daftar Pedagang Kaki Lima Jalan Dr Mansyur USU Medan

No	Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
1	Tahu walik	18	29,03%
2	Batagor/Siomay	8	12,90%
3	Kolak durian	16	25,80%
4	Es cendol	7	11,29%
5	Paket data mobil	13	20,96%
Total Keseluruhan		62	100%

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima (PKL) yang paling banyak berjualan di kawasan Jl. Dr Mansyur USU Medan adalah pedagang tahu walik dengan jumlah 18 PKL dan presentase sebesar 29,03%. Kemudian jenis minuman kolak durian dengan jumlah 16 PKL dan presentase sebesar 25,80%. Kemudian PJK paket data mobil dengan jumlah 13 PKL dan presentase sebesar 20,96%. Sisanya ada penjual batagor/siomay dengan jumlah 8 PKL dan presentase sebesar 12,90% serta PKL es cendol dengan jumlah 7 PKL dan presentase sebesar 11,96%.

Pada penelitian ini wawancara yang telah dilakukan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum yang beragama Islam, memiliki akal, memiliki jiwa yang baik, harta benda namun ada yang belum memiliki keturunan. Dengan karakteristik nama, status, jenis usaha, serta lama mendirikan usaha dengan Bapak Ain, Ibu Rosma dan Bang Raihan di dapat suatu kesimpulan bahwa yang lebih dominan dalam berdagang yaitu pria yang berstatus belum menikah serta pedagang yang

sudah menikah paling lama mendirikan usaha. Informan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka belum banyak mengetahui tentang *Maqashid* Syariah dalam berjualan di fasilitas umum dan rata-rata sudah lama berjualan di fasilitas umum, mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, berjualan di fasilitas umum memiliki dampak yang baik dan tidak baik bagi mereka bisa saja fasilitas mereka di ambil semuanya oleh satpol pp dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar.

Dari data yang telah dikumpulkan maka terlihat bahwa pedagang kaki lima dengan jenis dagangan terbanyak adalah pedagang tahu walik dengan jumlah 18 pedagang dan presentase sebesar 29,03%. Kemudian pedagang kolak durian dengan jumlah 16 pedagang dan presentase sebesar 25,80% dan pedagang paket data mobil dengan jumlah 13 pedagang mobil dan presentase sebesar 20,96%. Jenis dagangan kaki lima terbanyak ini dipilih oleh para pedagang karena beberapa hal, antara lain: modal yang tidak besar, tempat berjualan yang mudah dibawa (seperti mobil dan stelling kecil yang bisa kapan saja dipindahkan), lokasi dapat berpindah-pindah tempat, tidak memakan banyak tempat (fasilitas umum atau jalan raya) dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dari kelima unsur-unsur *Maqashid* Syariah dapat disimpulkan bahwa unsur yang telah terpenuhi dengan baik adalah unsur *Hifdzul 'aql* (menjaga akal), unsur *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan unsur *Hifdzul mal* (menjaga harta). Sementara itu untuk unsur *Hifdzud din* (menjaga/memelihara agama) harus dapat ditingkatkan lebih baik lagi agar dapat mengontrol unsur *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa) untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau telah ditetapkan aturan dan ketentuannya oleh pihak-pihak berwajib, instansi dan Pemerintah Daerah agar seluruh unsur *Maqashid* Syariah dapat dijalankan dengan baik dan efektif.

Berbicara mengenai pelaksanaan kelima unsur *Maqashid* Syariah tersebut, tentunya para pedagang kaki lima menemukan hambatan dan mudharat dalam pelaksanaan kelima unsur tersebut. Hambatan atau kendala tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka hambatan atau kendala yang ditemukan oleh para pedagang kaki lima adalah dari faktor eksternal seperti kawasan yang mereka tempati adalah kawasan ilegal dimana selalu saja ada razia Satpol PP dan para pedagang kaki lima harus terus berpindah-pindah tempat dan pemungutan liar oleh preman setempat yang mana jumlah kutipannya tidak sedikit yakni Rp.5.000/hari atau Rp.40.000/bulan untuk satu orang pedagang kaki lima.

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang berjualan di fasilitas umum Kawasan Jl Dr Mansyur USU Medan belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan rukun dan syarat jual beli serta etika perdagangan menurut islam dan Sistem Perdagangan pedagang kaki lima di Kawasan tersebut belum sesuai dengan pandangan *maqashid* Syariah dan syariat islam sehingga kegiatan jual beli tersebut belum mewujudkan kebaikan dan manfaat sekaligus belum terhindar dari keburukan serta adanya kemudharatan (bahaya). Seharusnya pedagang kaki lima melakukan pemahaman atau training mengenai *Maqashid* Syariah sehingga dapat menerapkan prinsip *maqashid* Syariah dengan benar dan lebih memperhatikan rukun, syarat dan etika jual beli dalam islam. Kegiatan jual beli yang dilakukan di fasilitas umum Kawasan Jl Dr mansyur USU Medan seharusnya bisa lebih tertib dan dapat memilih tempat yang sudah memiliki izin resmi agar mendapat kenaslahatan (manfaat) manusia di dunia dan akhirat dan tidak menimbulkan adanya kemudharatan (bahaya) seperti penggusuran, tidak menimbulkan kemacetan jalan, teratur serta tertib dalam menjaga lingkungan sekitar area berdagang dan harus menerapkan tujuan yang baik dalam berdagang untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan di kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan *maqashid* Syariah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal & Wahyudi, Eko. 2017. Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Jalan Hayam Wuruk Kota Semarang. *Journal Of Civil Engineering*: Vo. 11 Nomor 02.
- Ahmad Imam Mawardi, 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syari 'Ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta. Lkis Yogyakarta.
- Alquran Departemen Agama RI Al-Quran Al-Jumanatul 'Ali, 2004. Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art.
- Asmuni Dan Siti Mujiatun, 2016. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing.
- Aziz M, 2017. *Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2.
- Bhinadi Ardito, 2018. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama).
- Dorris Yadewani Dkk, 2020. *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*. Padang. Pustaka Galeri Mandiri.
- Dyarini, 2011. *Pengaplikasian Sistem Perdagangan Islam Untuk Memperoleh Kebahagiaan Dunia Dan Akherat*. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, 2020. *Filsafat Hukum&Maqashid Syariah*, Jakarta. Kencana.
- Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, 2020. *Filsafat Hukum&Maqashid Syariah*, Jakarta. Kencana.
- Syufa'at, 2013. *Implementasi Maqâshid-al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Purwokerto. Jurnal Ekonomi Volume 23, Nomor 2.
- Takhim M Dan Mashudi, 2018. *Maqosid Syariah Makanan Halal*. Jurnal.Vol 12, No 1.
- <https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2019/09/05/17290951/Aturan-Kementerian-Pupr-Pkl-Boleh-Berjualan-Di-Trotoar-Yang-Lebarnya-5/> Diakses 05 Juli 2020, Pukul 23.05 Wib.
- <https://Pengkomedan.Go.Id/Hal-Dinas-Bina-Marga.Html/Diakses> Tanggal akses 01 Juli 2020, Pukul 16.48 WIB.